

info

DANA PENSIUN



EDISI 111
MARET - APRIL 2024

DANA PENSIUN ERA PEMERINTAHAN BARU



MANAJEMEN RISIKO
DANA PENSIUN
(MRDP)

MNEGAKKAN
WIBAWA HUKUM DANA
PENSIUN, PERLUKAH?

MANFAAT PENSIUN
BAKAL DIKEREK JADI 40%?



KECELAKAAN LALU LINTAS & ANGKUTAN UMUM ? LAPOR PIHAK BERWENANG, SELANJUTNYA JASA RAHARJA YANG BEKERJA



DARI MANA SANTUNAN JASA RAHARJA?

IURAN WAJIB



50JT	Santunan bagi ahli waris korban laka lantas yang meninggal dunia
50JT	Maksimal santunan diberikan bagi korban menderita cacat tetap
20JT	Maksimal santunan biaya rawatan bagi korban mengalami luka-luka (khusus pesawat 25 juta)
4JT	Biaya penguburan bagi korban laka yang meninggal tanpa ahli waris
1JT	Bantuan pertolongan pertama bagi korban laka - P3K (maksimal)
500RB	Bantuan biaya ambulan bagi korban luka-luka (maksimal)

REDAKSI**Penulis:**

Mudjiharno M. Sudjono

Pemimpin Umum:

Ali Farmadi

Wakil Pemimpin Umum:

Budi Sutrisno

Pemimpin Redaksi:

Arif Hartanto

Redaktur Pelaksana:

Aloy Tagawai

Sekretaris Redaksi:

Budi Sulistijo

Dewan Redaksi:

Bambang Sri Mulyadi, Asmoro Hadi, Erry Dwi Prasetyo, Fajar Gustaf, Budi Ruseno, Firduz Rosean Rony, dan Purwaningsih

Keuangan:

Heru Azam Z

Pemasangan Iklan:

Marissa Harlandea

Fotografer:

Nisa Qurratu 'Ain

Sirkulasi/Distribusi:

M. Subandi

ALAMAT REDAKSI:

Gedung Wisma 46 Kota BNI Lantai 3, Suite 3.05
Jln Jenderal Sudirman Kav. 1 - Jakarta 10220
Telp. (021) 251 4761, 251 4762, **Faks:** 251 4760

E-mail: adpipusat@adpi.or.id**PENERBIT:**

PT JAGATMEDIA & BISNIS

Otoritas Jasa Keuangan terus berpacu dengan waktu membenahi industri jasa keuangan Indonesia. Targetnya mendorong transformasi industri keuangan, termasuk Dana Pensiun, untuk makin relevan dengan kondisi industri keuangan era modern yang harus mengadopsi penggunaan teknologi, termasuk digitalisasi proses bisnis.

Untuk memastikan proses transformasi industri keuangan berjalan optimal, OJK merumuskan peta jalan atau roadmap bagi setiap subsektor keuangan. Setelah industri pasar modal, perbankan, asuransi, dan multifinance, industri Dana Pensiun akan segera memastikan punya peta jalan industri ke depan.

Peta jalan ini diharapkan membawa



industri dana pensiun ke babak baru yang prudent dari sisi pengelolaan, didukung SDM yang berkualitas, dan cermat dalam berinvestasi. Jika semua ini berjalan optimal, pada akhirnya manfaat bagi peserta menjadi tujuan akhir.

Tekad besar OJK ini beriringan dengan kondisi Indonesia yang

sedang bersiap menyongsong pemerintahan baru hasil pemilihan umum. Rezim baru yang akan memimpin Indonesia kiranya membawa industri keuangan Indonesia ke fase baru.

Poin-poin ini menjadi liputan penting Info Dapen edisi ini. Selamat membaca.

Wasallam
Redaksi

DAFTAR ISI >>**UTAMA**

ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI ERA PEMERINTAHAN BARU

Mengawali Proses Transformasi Dapen Era Pemerintahan Baru



HAL 6 - 14



- 15** [KOLOM] Oleh: Nugroho Dwi Priyohadi **Menegakkan Wibawa Hukum Dana Pensiun, Perlukah?**
- 20** [KOLOM] Oleh: Budi Sutrisno **"Magang, Hasil dari literasi dan Inklusi Dapen Goes to Campus"**
- 24** [KOLOM] Oleh: Arif Hartanto SH. MH **Manfaat Pensiun Bakal Dikerek jadi 40%?**
- 27** [KOLOM] Oleh : R Herna Gunawan **Manajemen Risiko Dana Pensiun (MRDP)**

[HAL 4]

Kolom Infovesta: Oleh: Nicodimus AK, SE, M.Ak
Adaptif dalam Investasi Menyikapi Hasil Pemilu Presiden 2024

EKSPOSE: KEGIATAN ADPI [HAL 26 & 35]



KUNJUNGAN PIMPINAN BURSA EFEK INDONESIA KE ADPI • SEMINAR NASIONAL DAN MUNAS TAHUNAN I ADPI • KEGIATAN TRIWULANAN BADAN KERJASAMA DANA PENSIUN KRISTEN INDONESIA • BUKA BERSAMA ADPI • KUNJUNGAN DAPEN PERTAMINA KE DAPEN BANK MANDIRI


ADAPTIF DALAM INVESTASI MENYIKAPI HASIL PEMILU PRESIDEN 2024

Oleh: Nicodimus AK, SE, M.Ak

Investment Advisor, PT Infovesta Kapital Advisor

Proses akbar dalam bernegara yang akan menentukan nasib Indonesia 5 tahun kedepan sudah kita lewati baru-baru ini. Setelah melalui rangkaian proses yang panjang sejak tahun lalu mulai pencalonan, kampanye, hasil quick count, hingga rekapitulasi akhir pemilu 2024 didapatkanlah hasil pasangan 02 yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming memenangi kontestasi pilpres 2024 dengan perolehan suara sebesar 58,6% atau sebanyak 96,2 juta suara. Jumlah ini jauh mengungguli dua pesaing lainnya yakni Anies-Muhaimin (24,9%) dan Ganjar-Mahfud (16,5%). Dengan hasil ini maka pemilu presiden Indonesia tahun 2024 hanya berlangsung 1 putaran saja. Sejatinya, Prabowo-Gibran memang layaknya sudah diprediksi banyak kalangan akan melenggang hanya dalam 1 putaran, sehingga paska hasil quick count di tanggal 14 Februari, pada saat pasar modal kembali buka di tanggal 15 dan 16 Februari, IHSG naik dua hari beruntun yakni masing-masing sebesar +1,30% dan +0,44%. Pola yang sedikit berbeda dialami pasar SBN dimana kinerja pasar SBN yang tercermin dari Infovesta Government Bond Index turun pada 15 Februari sebesar -0,03% dan naik di 16 Februari sebesar +0,04%.

Lantas bagaimana selanjutnya strategi kita berinvestasi dibawah periode Prabowo-Gibran selama 5 tahun kedepan? Tentu saja kalau diukur 5 tahun kedepan pasti akan banyak ketidakpastian dari berbagai aspek, namun kita coba lihat dari sisi janji-janji kampanye kemarin. Pada dasarnya, kebijakan Prabowo-Gibran dinilai banyak kalangan memang untuk melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi saat ini, tentunya dengan beberapa sentuhan terbaru yang menurut kedua pasangan tersebut pro rakyat yakni diantaranya seperti kebijakan memberi makan siang dan susu gratis kepada anak sekolah, menaikkan gaji ASN, pembangunan desa dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN). Janji Prabowo-Gibran yang paling disorot yakni memberikan makan siang dan susu gratis. Kebijakan ini langsung menuai pro-kontra paska Prabowo-Gibran ditetapkan menjadi pemenang. Sorotan dari banyak pihak bukan tanpa alasan, program ini walaupun secara kasat mata sangat pro rakyat tapi disisi lain diprediksi dapat menambah beban APBN berikutnya dan menambah defisit APBN jika tidak dibarengi dengan besarnya penerimaan negara. Untuk itulah Prabowo-Gibran berencana membentuk



lembaga baru untuk percepatan penerimaan negara yakni Badan Penerimaan Negara. Patut kita tunggu seberapa besar efektivitas dari lembaga tersebut.

Terlepas dari kebijakan yang sedang menjadi hot issue di masyarakat, terdapat peluang bagi investor untuk semakin meningkatkan potensi return dengan lebih optimal. Kita sebagai investor harus lebih adaptif dalam menyesuaikan iklim investasi kedepannya. Dengan berlanjutnya tongkat estafet Jokowi kepada Prabowo maka banyak kalangan meyakini proses investasi secara langsung untuk negara maupun investasi di pasar modal tetap akan on-track alias pada jalurnya. Jika berbicara terkait investasi saham, investor sejatinya dapat mencermati sektor-sektor yang diprediksi masih akan menjadi primadona dalam 1 hingga 5 tahun kedepan yakni sektor bank, telekomunikasi, consumer good, hingga infrastruktur. Saham berbasis ESG juga diproyeksi prospektif dalam jangka panjang. Tentunya perlu digarisbawahi bahwa ketika kita berinvestasi saham dengan sektor yang prospektif sekalipun, kita harus juga mencermati fundamental setiap emiten yang terdapat didalamnya, pilih yang punya tren pertumbuhan, menjadi leader atau punya pangsa pasar yang unggul, serta keberlanjutan atau diversifikasi proses bisnis yang memadai alias punya keunggulan kompetitif. Momentum aksi korporasi seperti dividen, right issue, dan yang lainnya juga bisa dimanfaatkan oleh investor untuk mencapai return optimal.

Kemudian jika berbicara terkait investasi obligasi, ada potensi dengan kebijakan Prabowo-Gibran akan menambah defisit APBN sehingga diprediksi supply terhadap obligasi negara juga akan bertambah untuk mengatasi defisit APBN tersebut. Ketika supply dari SBN yang bertambah tidak diimbangi dengan demand yang tinggi dari pelaku pasar, maka pasar SBN akan menjadi tidak menarik. Tapi menurut saya pribadi, demand terhadap SBN akan tetap tinggi di pasaran baik dari institusi maupun ritel karena memang investasi ini masih dikategorikan investasi dengan label risk-free. Apalagi, potensi penurunan suku bunga acuan dari FFR dan BI yang kemungkinan besar akan terjadi semester II-2024 berpotensi meningkatkan harga SBN pada periode tersebut dan bisa berlanjut hingga semester I-2025. Investor bisa pilih SBN dengan modified duration yang lebih panjang untuk dapat menikmati return yang lebih optimal ketika terjadi proses kenaikan harga tersebut.

Walaupun berlabel risk-free, tapi jika kita menggunakan instrumen SBN ini untuk trading dan AFS, juga terdapat risiko yang harus menjadi watchlist investor. risiko yang paling besar membayangi gerak pasar obligasi domestik yakni dinamika

dan volatilitas inflasi dari global khususnya AS yang sewaktu-waktu bisa mengubah kebijakan moneter dari bank sentral yang menjadi acuan seluruh dunia yakni Federal Reserve. Dari domestik, pemerintahan masa transisi saat ini yang akan berlanjut kepada pemerintahan baru juga harus memperhatikan besaran penambahan utang pada defisit APBN, jangan sampai penambahan utang akan mendorong kekhawatiran investor terhadap berkurangnya kemampuan pemerintah dalam membiayai beban bunga utang dimasa depan.

Akhir kata, kita semua akan merasakan berbagai kebijakan dari Prabowo-Gibran selama 5 tahun kedepan. Semoga amanah yang diemban Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dengan berbagai kebijakan dan strateginya dapat memberi manfaat besar untuk masyarakat Indonesia. Kita pun sebagai investor yang akan berikut dengan dinamika perubahan harga instrumen investasi diharapkan dapat semakin adaptif terhadap berbagai perubahan dari domestik-global dan semakin cermat berinvestasi dengan menimbang risk & return menyesuaikan dengan profil risiko serta time-frame berinvestasi.

Happy investing!



INFOVESTA
KAPITAL
ADVISORI

Optimalkan Kinerja Investasi

Minimalkan Kegagalan Risiko Investasi

Bagaimana caranya?



Tim Profesional
Pilih Penasihat Investasi
yang telah memiliki izin
resmi dari OJK



Independen
Tidak terikat dengan
kepentingan pihak
manapun



Objektif
Mampu melihat situasi
dan kondisi dari segala sisi
dan juga regulasi



Adaptif
Menggunakan teknologi
terkini untuk mengolah
data menjadi informasi pasar
yang dapat diandalkan

Layanan Kami



**Penyusunan Strategi
Investasi**



**Rekomendasi Produk
Investasi**



**Evaluasi Berkala
Produk Investasi**



**Pendampingan
Investasi**



Infovesta Kapital Advisor merupakan penasihat investasi yang telah memiliki izin resmi dari OJK dan terbukti kompeten dalam memberikan nasihat investasi kepada investor baik institusi maupun ritel.

Diketahui oleh:

INFOVESTA

Izin Penasihat Investasi
Otoritas Jasa Keuangan

Total Building Floor. 10, Jl. Letjen. S. Parman, Kav. 106A Jakarta Barat, 11440, Indonesia
Phone number: 021 - 5697 2933 | Email: Advisori@infovesta.com | www.infovesta.com

HEKSA
Insurance



ASURANSI HEKSA ANUITAS PRIMA

Persiapkan Kebutuhan Dana
Hari Tua Bersama Keluarga



021-27883999
customer service

Cepat, Aman, Pasti

PT HEKSA SOLUTION INSURANCE
Berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

PAHAM & NILAI
ASURANSI

ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI ERA PEMERINTAHAN BARU

Rezim pemerintahan presiden baru, Prabowo Subianto, akan disahkan pada Oktober 2024. **Ada banyak target ambisius yang dirumuskan dalam program ekonomi pasangan terpilih.** Meski demikian, ada banyak tantangan harus dihadapi agar bisa menstabilkan industri keuangan dan investasi.



Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan menjadi pemenang Piplres 2024. Kepastian diperoleh setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) merampungkah proses perhitungan suara. Hasil Pemilu sudah dicantumkan dalam Berita Acara KPU nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024. Dengan demikian, pasangan Presiden dan Wapres terpilih tinggal menunggu untuk dilantik pada 20 Oktober 2024 sesuai peraturan KPU.

Menyusul kepastian kemenangan pasangan ini, pertanyaan tentang arah kebijakan ekonomi pun mengemuka.

Pertanyaan yang sama pun muncul di benak para pelaku atau profesional di industri keuangan nasional, tak terkecuali para pengelola dana milik publik. Pertanyaan yang wajar mengejutkan karena akan menentukan arah kebijakan investasi, dalam konteks pengelolaan dana milik publik.

Sejauh ini, rumusan program ekonomi yang bisa dideteksi baru sebatas rumusan program kampanye seperti juga dijabarkan dalam situs Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Dalam berbagai kesempatan, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menegaskan, secara umum gambaran program ekonomi merujuk pada apa yang sudah

digagas era Presiden Joko Widodo.


Salah satu isu yang kerap digaungkan Prabowo tentu saja soal hilirisasi, di luar program makan siang gratis yang menyita attensi cukup tinggi. Pemerintahan baru membidik 21 komoditas prioritas hilirisasi di antaranya batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak. Nilai ekspor hasil hilirisasi ditaksir mencapai US\$545,3 miliar.

Contoh yang bisa dilihat pada hilirisasi nikel pada 2017 baru mencapai US\$3,3 miliar. Setelah ekspor nikel dilarang, hasil hilirisasi meningkatkan nilai ekspor hingga 1000% menjadi US\$33,8 miliar pada 2020.

Program hilirisasi diiring dengan target terjadi transfer teknologi, mengembangkan SDM lokal, dan



INVESTMENT POTENTIAL FOR DOWNSTREAM INDUSTRY IN INDONESIA



komitmen menjaga lingkungan. Program hilirisasi diperluas dari produk nikel aneka produk lain seperti bauksit, tembaga, dan timah. Hilirisasi bahkan diperluas ke produk agro serta maritim. Pemanfaatan sektor maritim juga perlu diperkuat untuk dapat menunjang proses industrialisasi dan pengembangan ekonomi biru.

Dalam acara Saresehan 100 Ekonom Indef belum lama ini, Prabowo juga menegaskan tentang komitmen pemerintah dan BUMN dalam upaya mensukseskan program hilirisasi. "Jadi pemerintah sekarang bukan hanya wasit, tapi berani jadi pelopor. Kalau swasta mau masuk monggo, kalau gak ada yang masuk kita gak boleh ragu-ragu. Kalau perlu pemerintah yang bangun smelter," papar Prabowo.

PENERIMAAN NEGARA

Program lain yang juga menyita perhatian presiden terpilih adalah upaya meningkatkan penerimaan negara dengan membentuk Badan Penerimaan Negara. Badan ini merupakan gabungan

dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang posisinya dipecah dari Kementerian Keuangan menjadi badan independen di bawah Presiden.

Rencana pendirian Badan Penerimaan Negara disertai target meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 23%. Angka yang sangat jauh dari rasio PDB nasional saat ini sekitar 10%.

Arah reformasi kebijakan perpajakan pada upaya penyempurnaan sistem perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Seiring dengan itu, ada upaya memperluas basis perpajakan dan penerimaan negara lainnya. Pembentukan Badan Penerimaan Negara merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan penerimaan negara untuk menopang pembangunan dan mencapai pertumbuhan sekitar 6-7%.

Anggota Dewan Pakar Tim Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan, berbagai kebijakan yang ditempuh Prabowo Subianto untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6-7% pada 2025. Salah satu strategi pendukung adalah dengan memanfaatkan dana yang selama ini belum termobilisasi. Termasuk dana dari kasus-kasus hukum yang sudah inkrah namun tidak kunjung dieksekusi.

Nilai dana yang teridentifikasi sekitar Rp 90 triliun. "Yang selama ini belum banyak didiskusikan di publik itu adalah banyak sumber-sumber penerimaan negara yang tidak terkoleksi. Saya sudah mengidentifikasi enam sumber, tetapi yang bisa dan sudah saya sampaikan di publik itu dua," ujar Drajad seperti dikutip investortrust.id.

Ia yakin dana-dana tersebut bisa dieksekusi negara. "Ini bukan wacana. Ini betul-betul ada, terlihat, dan sudah kita lakukan waktu itu, jumlahnya Rp 90 triliun. Kasus inkrah, MA sudah memutuskan, pihak yang bersengketa dengan negara wajib membayar, tetapi tidak membayar. Ini bisa kita kumpulkan," lanjutnya.

Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

Esther Sri Astuti mengatakan, tax ratio Indonesia memang masih relatif kecil. Sampai akhir tahun 2023 rasio pajak terhadap PDB Indonesia baru 10,21%. Karena itu pemerintahan baru harus berorientasi pada peningkatan pajak. Apalagi jika program makan siang gratis benar-benar diimplementasikan.

"Ke depan, pembiayaan dari mana? Satu-satunya cara meningkatkan fiscal space, apalagi akan menargetkan tax ratio 23%, tendensinya ke arah peningkatan pajak," ujar Esther.

Itu sebabnya ia pun menyarankan program makan siang gratis menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Jika menggunakan dana BOS, akan tidak sejalan dengan rencana investasi peningkatan mutu SDM versi pemerintah.

PEMERATAAN EKONOMI

Drajad Wibowo menambahkan, potensi penerimaan lain juga bisa diupayakan pemerintah dengan menerbitkan dana dari kegiatan illegal economy. Sejauh ini banyak kegiatan illegal economy tidak hanya bersumber dari pelanggaran hukum, tetapi juga dari kegiatan usaha yang merugikan negara karena karena tidak membayar pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Ini bisa kita dikoleksi apabila ada effort khusus. Saya enggak bisa bicara terlalu detail, intinya kalau negara full force menangani itu yang terkumpulkan lumayan besar," katanya.

Dana hasil penerimaan negara akan dioptimalkan untuk dua target penyaluran yaitu investasi dan konsumsi.

Belanja investasi diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kesehatan, pendidikan, teknologi, dan riset. Sedangkan belanja konsumsi untuk mendukung program makan siang dan susu gratis.

Masih selaras dengan upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia, menurut Drajad, pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran untuk mencapai swasembada pangan dengan memperkuat program food estate dan penanaman singkong dalam kerangka program swasembada pangan. Dalam konteks ini, pihak swasta akan diberikan peran optimal untuk ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Agar target pertumbuhan bisa berjalan optimal, salah satu tuas pendorong

Selamat Hari Raya

Idul Fitri
1 Syawal 1445H

Mohon Maaf Lahir & Batin

mandiri
dana pensiun

TAX TO GDP RATIO (%) 2021

Source: OECD - Get the data - Embed - Created with Datawrapper

adalah melalui peningkatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan. Upaya mendorong pelaku UMKM serta kewirausahaan termasuk langkah strategis yang dibidik pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, program Kredit Usaha Tani, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Kredit Usaha Perkebunan, Kredit Usaha Produksi Pangan Rakyat, Kredit Usaha Nelayan, Kredit Usaha Pesisir, Kredit Usaha Industri Hilir UKM, Kredit usaha Startup yang sudah berjalan selama ini akan diperluas dan diperkuat.

Tidak kalah penting alokasi kredit untuk para milenial dan gen Z, terutama pada bidang bisnis inovasi dan teknologi. Inovasi di bidang teknologi digital menjadi target yang dibidik untuk ditingkatkan perannya.

Dalam konteks pemerataan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai penting dan strategis untuk program pemerataan. Di luar IKN akan ada target pengembangan setidaknya 10 kota inovatif, dengan karakteristik khas dan mandiri.

Selaras dengan upaya mendorong pemerataan, diharapkan bisa menjadi jalan menuju target penurunan angka kemiskinan. Target pemberantasan kemiskinan ekstrem menuju 0% diupayakan untuk dicapai dalam dua tahun pertama pemerintahan. Sementara, untuk kemiskinan relatif ditargetkan turun dari posisi saat ini



Drajad Wibowo

sekitar 9% menjadi 5% pada 2029.

Program-program penting lain yang dicanangkan pemerintahan baru seperti memastikan ketersediaan pupuk, benih serta pestisida bagi petani. Hanya dengan upaya ini, jalan menuju swasembada pangan bisa terbuka karena akan berdampak pada produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan.

Masih dalam konteks pembangunan SDM berkualitas, pemerintah juga akan memberi perhatian pada pembangunan hunian berkualitas bagi manusia Indonesia. Pemerintah berjanji meningkatkan ketersediaan hunian berkualitas yang terjangkau dan memiliki sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Termasuk di dalamnya upaya pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak dua juta rumah mulai tahun kedua.

Sedangkan perkotaan perlu menjamin pembangunan 500 ribu rumah

tapak (landed house) dan 500 ribu rumah vertikal (apartemen murah) yang dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa (rumah susun sewa). Dengan demikian, target penjaminan pembangunan/renovasi rumah mencapai tiga juta unit hunian secara nasional.

Ekonomin Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad

menyatakan, perekonomian Indonesia masih stabil di kisaran 5%. Butuh terobosan luar biasa untuk meningkatkan persentase pertumbuhan. Faktor komoditas masih menjadi penentu dari sisi eksternal selain tekanan geopolitik internasional dan faktor suku bunga.

"Meski demikian, pekerjaan rumah dan tantangan terbesar (pemerintah) adalah memperbaiki konsumsi masyarakat, daya saing ekspor, hingga mempertahankan keberlanjutan fiskal," ujarnya.

Ia menambahkan, rezim baru mendapatkan sinyal positif yakni kondisi ekonomi global perlamban membaik. Itu sebabnya, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 sekitar 3,1% sedangkan World Bank menargetkan 2,4%.

Sajalan dengan itu, inflasi global kian terkendali dan menurun. Pada tahun 2022 inflasi dunia sempat mencapai 8,7%, lalu turun menjadi 6,9% tahun 2023. Sedangkan pada 2024 ini, inflasi

global diproyeksi berlanjut turun ke kisaran 5,8% dan menjadi 4,4% pada 2025. Peluang penurunan inflasi sejalan dengan peluang pemangkasan bunga, terutama oleh The Fed menuju kisaran level 4,75%-5%.

"Nanti suku bunga pinjaman cenderung akan semakin turun, suku bunga konsumsi turun. Ini bagi banyak negara akan happy kalau misalnya The Fed menurunkan suku bunga karena dia punya multiplier effect di sektor keuangan yang cukup besar sekali," ujar Tauhid.

Seiring dengan itu, ekspor komoditas unggulan seperti batu bara, minyak mentah, nikel, dan minyak sawit diharapkan bisa mendapatkan harga yang baik. Dengan demikian rezim baru akan mewarisi pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil pada kisaran 2023 sekitar 5,05% dan tahun ini diperkirakan mencapai 5,2%.

Pemerintahan baru juga memiliki modal yang kuat dari sisi Manufacturing

Purchasing Manager Index (PMI). Pada Januari 2024, PMI Manufaktur S&P Global Indonesia tercatat naik menjadi 52,9 dari Desember 2023 sebesar 52,2. Ini terjadi karena investasi Indonesia tumbuh positif menjadi Rp1.418,9 triliun pada 2023, dibanding tahun 2022 sebesar Rp901 triliun. Sedangkan consumer confidence index mencapai 125 hingga kuartal III-2023.

Meski ada sejumlah sinyal positif pendukung, rezim baru juga punya banyak tantangan. Tekanan global dari sisi pasokan dan harga pangan masih menghantui. Itu sebabnya pemerintahan baru dihadapkan pada isu konsumsi rumah tangga yang tertahan. Padahal, faktor konsumsi berpengaruh sekitar 58% dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara dari sisi perdagangan, Indonesia menghadapi tren surplus yang susut. Neraca perdagangan kumulatif Januari-Februari 2023 mencapai

US\$9,28 miliar, sedangkan periode sama 2024 hanya US\$2,87 miliar. Pada Februari 2024, impor Indonesia tumbuh 15,8%, sedangkan ekspor terkontraksi 9,4% secara tahunan.

Tantangan riil demikian ditambah stabilitas global bakal mengancam akselerasi target pertumbuhan ekonomi. Itu sebabnya Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 yang disusun Bappenas melalui skenario transformatif dan super transformatif memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,6%-6,1%.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 pun dipatok paling tinggi 5,2%. Sedangkan presiden-wakil presiden terpilih menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%-7%. "Artinya kalau 2025 harus 6% itu sangat tidak masuk akal. Begitu pula kalau pertumbuhan ekonomi dikaliberkan sampai 7% apa lagi 8%, ini berat banget," tutup Tauhid. □

**bisa banget!
investasi
aman
kamu nyaman***

dengan Obligasi Pemerintah Indonesia
(Fixed Rate Series, Project Based Sukuk, ROI dan INDOIS)

*Info: bmri.id/bonds

segera download



MENGAWAL PROSES TRANSFORMASI DAPEN ERA PEMERINTAHAN BARU

Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong transformasi industri jasa keuangan. Berbagai kebijakan pendukung diluncurkan, termasuk mempersiapkan peta jalan bagi industri. Terbaru, **OJK akan menambah jenis investasi yang diperkenankan bagi dana pensiun.**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan pembenahan industri jasa keuangan sejak berlakunya UU P2SK. Ada sejumlah langkah pembenahan industri yang diperkuat dengan sejumlah kebijakan pendukung. Tahun ini, upaya mendorong transformasi industri jasa keuangan tampak dari penerbitan peta jalan atau road map untuk sejumlah subsektor keuangan. Selain peta jalan pengembangan industri pasar modal, sudah berlaku peta jalan untuk industri perbankan, industri asuransi, dan industri pembiayaan atau multifinance.

Industri dana pensiun sedang menunggu giliran menerima peta jalan pengembangan industri. Awal tahun ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, peta jalan industri Dapen akan diluncurkan tahun ini. Peta jalan industri Dapen baru bisa diluncurkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Harmonisasi Program Pensiun.

"Poin-poin harmonisasi program pensiun, kan UU Dapen dicabut dengan UU PPSK, dan itu ada banyak turunan-turunannya, makanya roadmapnya tunggu itu dulu," ujar Ogi seputar proses perumusan Roadmap Dana Pensiun yang relatif butuh proses lebih lama.

Sebelum roadmap diberlakukan,

OJK sudah menerbitkan sejumlah POJK pendukung untuk industri keuangan nonbank, termasuk untuk dana pensiun. Hal itu tertuang dalam POJK Nomor 27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.

POJK ini merupakan upaya harmonisasi atas sekian banyak POJK yang sudah lebih dahulu hadir sebagai rambu-rambu bagi jalannya kegiatan Dana



Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK **Mirza Adityaswara**

Pensiun. Artinya POJK ini merupakan penyesuaian atas beberapa POJK yang telah ada sebelumnya. Poin strategis yang diatur dalam POJK terbaru ini seputar pendanaan dana pensiun, investasi dana pensiun, ketentuan seputar iuran, manfaat pensiun, maupun manfaat lain.

Di bidang investasi misalnya, POJK No.27/2023 dilansir dengan tujuan mendorong penguatan tata kelola investasi dana pensiun. Sasarnya tidak lain agar urusan dapur investasi Dapen menjadi lebih prudent. Untuk itu diatur pula persyaratan seputar kompetensi bagi pengurus dana pensiun, serta persyaratan tambahan terkait penempatan investasi yang cenderung berisiko tinggi.



Adapun investasi yang dinilai cenderung berisiko disebutkan secara tegas, yakni Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), Medium-Term Notes (MTN), dan Repurchase Agreement (REPO).

Aspirasi industri seputar ketentuan pembayaran manfaat pensiun yang lama menjadi sorotan, tampaknya direspon juga melalui POJK baru ini. Itu sebabnya POJK baru ini memuat ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun secara berkala yang dapat dibayarkan secara langsung oleh dana pensiun. Ada pula ketentuan seputar pilihan membeli produk anuitas yang menyediakan pembayaran manfaat pensiun paling singkat selama 10 tahun.

ARAH KEBIJAKAN

Awal April 2024 ini, jajaran pimpinan OJK menggelar konferensi pers untuk menegaskan arah kebijakan pembenahan industri keuangan secara menyeluruh. >>

>>

ASET DANA PENSUIN**ASET PERUSAHAAN PENJAMINAN****KEBIJAKAN PENGUATAN SEKTOR JASA KEUANGAN (SJK) DAN INFRASTRUKTUR PASAR**

- Memberikan penyesuaian batas waktu penyampaian laporan industri jasa keuangan kepada OJK akibat adanya hari libur nasional dan cuti bersama.
- Telah menerbitkan ketentuan internal tentang Pedoman Pengawasan terhadap Bank sebagai Penyalur Kredit Usaha Rakyat.
- Akan menerbitkan POJK tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) bagi Bank Umum Konvensional.
- Dalam proses finalisasi RPOJK Strategi Antifraud bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
- Dalam proses finalisasi RPOJK BPR dan BPRS (Tematic

Kelembagaan], untuk menata kembali industri BPR dan BPRS dari aspek kelembagaan dan diharapkan dapat memperkuat struktur, meningkatkan daya saing dan permodalan sebagai amanat UU P2SK.

- Akan meluncurkan *Roadmap* Penguatan dan Pengembangan BPR dan BPRS (RP2B) 2024-2027.
- Telah menerbitkan POJK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
- Sedang memfinalisasi RPOJK Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan

Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek.

- Dalam proses penyusunan *Peta Jalan* Pengembangan dan Penguatan Dana Pensuin 2024-2028,
- Dalam proses penyusunan ketentuan mengenai Penilaian Investasi Dana Pensuin.
- Akan dibentuk *Database Polis Asuransi Nasional*.
- Telah meluncurkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembayaran (PP) periode 2024-2028.
- Penyusunan peraturan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan (RPOJK Satgas) sebagai tindak lanjut Pasal 247 UU PPSK.



Reksa Dana Indeks BRI MSCI Indonesia ESG Screened – Kelas B

Investasi Masa Depan dengan Prinsip Keberlanjutan


Tujuan Investasi

Memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja **Indeks MSCI Indonesia ESG Screened** yang diterbitkan oleh **MSCI Limited** melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Kebijakan Investasi

Efek Ekuitas: 80 - 100%

Efek Pasar Uang: 0 - 20%

**Karakteristik Produk**

Pengelolaan portofolio secara pasif dengan mengacu pada indeks MSCI Indonesia ESG Screened



Cocok bagi nasabah dengan profil risiko agresif dan yang memiliki horison investasi jangka panjang.

Kinerja Reksa Dana BRI MSCI Indonesia ESG Screened

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas B*	0,88%	8,46%	0,71%	0,88%	8,66%	#N/A	#N/A	20,23%
Tolok Ukur**	0,67%	10,29%	2,69%	0,67%	8,38%	#N/A	#N/A	22,54%

* Kinerja Total Return

** Tolok Ukur : 100% MSCI Indonesia ESG Screened



Management
System
Certified
ISO 9001:2015

#MudahBRIInvestasi
PT BRI Manajemen Investasi

Berizin & Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

bri-mi.co.id

PT BRI Manajemen Investasi

reksadana.bri

@ReksadanaBRI

Penghargaan Reksa Dana Indeks BRI MSCI Indonesia ESG Screened

The Most Expansive Growth
In ESG Mutual Funds



>> Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, arah kebijakan ini disampaikan tentu saja untuk memperkuat sektor jasa keuangan. Termasuk pembenahan infrastruktur pasar, pembenahan dengan dukungan inovasi teknologi sektor bagi sektor jasa keuangan.

Salah satu pesan penting yang disampaikan bagi semua industri jasa keuangan seputar strategi anti-fraud. Menurut Mirza, OJK sedang mem-finalisasi RPOJK strategi anti-fraud yang akan berlaku bagi seluruh lembaga jasa keuangan (LJK). RPOJK merupakan upaya menyempurnakan atas beberapa ketentuan sebelumnya.

Aturan baru ini akan mengatur soal detail jenis fraud, pilar dan kriterianya, kebijakan yang melingkupi internal, konsumen dan pihak lain, serta tata

cara pelaporan yang harus disampaikan LJK. Dirumuskan pula pedoman yang bisa menjadi panduan bagi LJK dalam membuat laporan.

Pada kesempatan yang sama, OJK kembali menegaskan tentang upaya pembenahan industri Dapen lewat penyusunan peta jalan atau roadmap. Menurut Mirza, OJK masih dalam proses merampungkan konsep Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028.

"Peta jalan ini merupakan komitmen kerja baik dari sisi OJK maupun industri dengan fokus pada penguatan dan pengembangan industri dana pensiun dari berbagai aspek, di antaranya tata kelola, manajemen risiko, kesehatan keuangan, kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi, termasuk sinergi dan harmonisasi dengan sistem pensiun

nasional," tutur Mirza.

Tidak hanya itu, OJK juga tengah menyusun ketentuan seputar penilaian investasi dana pensiun. Aturan ini dirumuskan sebagai upaya penyesuaian atas ketentuan POJK Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun yang telah diundangkan pada tanggal 27 Desember 2023. Hal baru yang tampaknya menjadi perhatian seputar penambahan jenis investasi bagi Dana Pensiun berupa dana investasi infrastruktur dan obligasi daerah.

Pada kesempatan yang sama, Mirza Adityaswara juga menegaskan komitmen OJK untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal. Upaya itu diperkuat dengan penyusunan peraturan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan (RPOJK Satgas) sebagai tindak lanjut Pasal 247 UU PPSK. □

Selamat Hari Raya

Idul Fitri
1 Syawal 1445H

Mohon Maaf Lahir & Batin

**dana pensiun
bankalbar**

Firita Nurdin, S.E.
Dir. Kkn. dan Keperserikuan

Ir. Drs. Restuanda
Direktur Utama

Ade Muntaha, S.E.
Dir. Investasi dan Umum



Oleh: Nugroho Dwi Priyohadi,

Direktur Kepesertaan SDM dan Umum
Dapen Pelindo, Dosen LB di Universitas
Airlangga dan UNS Solo

MENEGAKKAN WIBAWA HUKUM DANA PENSIUN, PERLUKAH?

PENGANTAR

Apakah Dana Pensiun adalah sebuah entitas hukum, badan hukum yang berdiri secara independen? Secara legalitas formal, bisa dijawab iya betul. Namun benarkah ia (baca: Dapen) benar-benar bisa mandiri tanpa campur tangan pihak lain?

Di banyak situasi, bahkan dapat dikatakan semua situasi, ketika RKD (Rasio Kecukupan Dana) di bawah 100%, maka Pengurus akan berusaha keras menaikkan kinerja investasi, yang notabene dijerat dengan aturan konservatif Arahan Investasi dan Regulasi OJK. Diminta berkinerja tinggi, namun metodologi dibatasi. Benar dari satu sisi yakni prudentiality principle, atau prinsip kehati-hatian, namun di sisi lain sejatinya Dapen memang tidak dikehendaki untuk progresif bahkan agresif agar berkinerja tinggi pada pengembangan investasi.

Ketika mentoq dari sisi pengembangan investasi, maka mau tidak mau perlu mencari alternatif utama agar likuiditas Dapen lancar; adanya iuran tambahan.

Dana Pensiun yang berskema PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti), sumber utama kekayaannya adalah iuran peserta, iuran Pemberi Kerja (Iuran Normal dan Iuran Tambahan jika ada sesuai Laporan Aktuaris berjalan) yang diharapkan nantinya akan dikembangkan dalam portofolio investasi sesuai regulasi yang berlaku.

Secara normatif, kekayaan Dana Pensiun platform PPMP memang hanya ada 4 yakni Iuran Pemberi Kerja, Iuran Peserta, Hasil Investasi, dan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun lain (jika ada).



Problem muncul ketika Iuran Tambahan dari Pemberi Kerja muncul secara beruntun, dari tahun ke tahun selalu ada Iuran Tambahan, yang memang besar kemungkinan disebabkan tidak optimalnya pengembangan Investasi.

Pada saat problem mengemuka, dikabarkan ada tafsir Pakar Hukum dari kampus yang mengatakan dengan tegas meskipun sebenarnya ragu, bahwa "Iuran Normal bukanlah kekayaan/keuangan Negara, sebab itu adalah kewajiban Pemberi Kerja dan Kewajiban Peserta dalam menjamin keberlangsungan pembayaran Manfaat Pensiun (MP) pada saatnya. Namun Iuran Tambahan adalah kekayaan atau keuangan negara, sehingga dalam situasi tertentu di mana Iuran Tambahan dikembangkan dalam investasi, dan mengalami kerugian, maka dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara."

Implikasi hukum atas pernyataan tersebut sangat mengkhawatirkan, berarti, bukankah, selama ini banyak Dapen yang mendapatkan Iuran Tambahan akibat defisit, adalah merugikan keuangan negara? Apakah ini otomatis menjadi risiko tindak pidana korupsi?

DASAR HUKUM IURAN TAMBAHAN

Rezim hukum Dana Pensiun selama ini adalah UU No. 11 Tahun 1992, namun akhirnya sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Apakah UU dana pensiun masih berlaku? Pasal 326 huruf b UU PPSK mengatur bahwa perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan

dalam UU PPSK. Artinya POJK sebelum UU P2SK masih berlaku, sepanjang linier dengan UU P2SK tersebut.

Atas tindaklanjut amanat UU P2SK dimaksud, terdapat 3 (tiga) peraturan yang berdampak dan harus disesuaikan, yaitu:

- * Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun;
- * Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun; dan
- * Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun.

Selanjutnya, terkait Iuran Dapen skema PPMP, dijelaskan oleh OJK bahwa bagaimana penerapan pembayaran iuran

DPPK yang menyelenggarakan PPMP?

Dikatakan bahwa Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran minimum ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang terdiri atas:

- (1) iuran normal; dan
- (2) iuran tambahan, dalam hal terdapat defisit, sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam pernyataan aktuaris.

Dalam hal terdapat iuran peserta, pemberi kerja wajib menyetor seluruh iuran kepada DPPK yang menyelenggarakan PPMP paling lambat tanggal 15 (lima) belas bulan berikutnya.

Dengan kata lain, eksistensi Iuran Tambahan adalah kewajiban Pemberi Kerja secara legalitas formal memang sah, bukan terkait keuangan negara, meskipun disebutkan bahwa iuran tambahan tersebut akan ada jika kondisi keuangan Dapen defisit.

Tafsir hukum yang menyatakan bahwa "Iuran Tambahan adalah keuangan negara, di mana kalau ada pembayaran iuran tambahan adalah merugikan negara", adalah sama dengan mengatakan bahwa "Dapen yang mengalami defisit adalah merugikan negara".

Jalan tengah sebagai solusi, pernah penulis sampaikan bahwa sosialisasi dan bahkan pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP), dan Manajemen Investasi Dana Pensiun, perlu massive

dilakukan terhadap, tidak saja bagi pengelola Dana Pensiun, namun semua aparatur pemerintah yang sewaktu-waktu akan bertugas memeriksa, mengawasi, menyelidiki, menyidik, sampai gelar perkara, terhadap kasus-kasus di Dana Pensiun.

Harapannya bahwa regulasi yang berlaku, baik strata Undang-Undang atau POJK dan perangkat pelaksanaan lainnya, tidak multi tafsir yang berisiko hukum di kemudian hari.

Wibawa hukum Dana Pensiun masih terus perlu untuk ditegakkan, dalam rangka melindungi rasa aman bagi para pengelola Dana Pensiun, baik Pengurus, Pengawas, bahkan Pendiri.

Jikalau nalaranya Iuran Tambahan adalah merugikan keuangan negara, maka sama halnya BUMN yang merugi dapat berisiko dipidana atau diperkarakan. Dus, BUMN wajib untung, jika rugi maka risiko pidana. Padahal realitas bisnis, bisa untung bisa rugi. Tidak mungkin untung terus tanpa henti. Ada dinamika pasar yang terjadi. Apakah pasar yang menyebabkan rugi investasi, juga dapat dihukum atas kerugian keuangan negara?

SIMPULAN SARAN

Tulisan ini barangkali hanya pemicu untuk bahan diskusi lebih lanjut tentang jaminan rasa aman bagi pengelola Dana Pensiun. Sebab, sudah banyak diwartakan Dapen dilaporkan ke Kejaksaan Agung

The Ashmore logo consists of the word "Ashmore" in a bold, blue serif font. A horizontal blue bar underline spans the width of the word. The entire logo is enclosed within a rounded rectangular frame with a red-to-white gradient background.The BRI logo features the letters "BRI" in a large, bold, blue sans-serif font. To the left of the "B" is a stylized "R" logo consisting of three vertical bars of increasing height. The entire logo is enclosed within a rounded rectangular frame with a red-to-white gradient background.

karena hal ini itu dan sebagainya. Ketersediaan Pengelola Dapen yang mumpuni dan amanah, memang wajib dilakukan dan dipenuhi baik dari sisi kompetensi, integritas, dan pemahaman Tata Kelola Dana Pensiun yang baik.

Sebab tidak jarang dijumpai, ada juga pengelola investasi yang tetiba “jatuh cinta” kepada pasar, menganggap bahwa transaksi di Bursa adalah media paling efektif untuk mendapatkan margin besar guna optimalisasi investasi. Ketika mendapatkan cuan, merasa bangga karena menilai itu adalah analisis pasar tepat akurat dan hebat. Bisa saja demikian ya, semoga memang demikian.

Namun ketika memerah atau jatuh di jurang pasar, ekuitas atau saham nyungsep, menganggap itu adalah anomali pasar akibat dampak ekonomi global.

Hal tersebut juga kiranya perlu dihindari. Kita tetap berharap Dapen

semakin maju, berlimpah barokah, dan dikelola dengan sebaik-baiknya, sehati-hatinya, tidak mudah takjub oleh geliat market yang sifatnya temporer (baca: akibat ulah bandar-bandar besar di Pasar).

Demikian halnya untuk peningkatan sertifikasi profesi, juga menjadi semakin penting dan utama dalam menjamin profesionalitas dan integritas pengelola organisasi Dana Pensiun (Hartanto, 2023).

Komitmen besar dari seluruh pengelola, baik Pendiri, Pengawas, dan terutama memang Pengurus, sangat diharapkan demi kesinambungan Dapen dan keberlangsungan pembayaran MP bagi pensiunan. Demikian halnya jaminan rasa aman dari sisi wibawa hukum Dapen juga perlu dijaga bersama dengan para aparatur penegak hukum negara kita.

Teriring ucapan Selamat Berpuasa Ramadhan di bulan Maret, dan Selamat

Iedul Fitri Mohon Maaf Lahir Batin di bulan April 2024 ini.

REFERENSI:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan [UU P2SK].
- Hartanto, A., 2023, Sertifikasi Profesi Dana Pensiun, dalam Majalah INFO DANA PENSIUN Edisi 110 I Januari - Februari 2024, Hal. 21.
- Hartini, R., 2017, BUMN Persero Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia, Malang: Setara Pers.
- Tambahan Berita Negara R.I. Tanggal 11/4/2014 No. 29 Pengumuman dalam Berita Negara R.I., sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat [2] UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/ POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/ POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun.



**JASA GIRO HINGGA
3,50% p.a***

CIMB Niaga Emerging Business Banking dengan produk Giro Kartini berhasil mendapatkan penghargaan di :

--	--	--	--

Info lebih lanjut, silakan Scan di sini

cimb.id/ebb/gk

Giro Kartini
Pengelolaan Keuangan yang Tepat bagi Wirausaha Perempuan Hebat Indonesia

*Syarat dan ketentuan berlaku

14042 | www.cimbnegara.co.id

PT Bank CIMB Niaga Tbk bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan Pemegang Lisensi LPS

CIMB NIAGA **CIMB NIAGA Syariah**



Selamat Hari Raya

Idul Fitri

1 Syawal 1445H

Mohon Maaf Lahir & Batin



DANA PENSIUN
UKHUWAH UMI
MAKASSAR



DANA PENSIUN
DUTA WACANA



Dana Pensiun
Universitas Surabaya





“MAGANG, HASIL DARI LITERASI DAN INKLUSI DAPEN GOES TO CAMPUS”

Hadirnya “Dana Pensiun Goes to Campus” pada 25 November 2023 di STIE YKPN Business School memberi dampak positif terhadap mahasiswa yang ikut serta dalam kuliah terbuka tersebut. Bukan hanya mahasiswa, tetapi manajemen kampus [Rektor, Dekan dan Dosen] semuanya mendapat pencerahan tentang Dana Pensiun di Indonesia.

Literasi dan Inklusi yang selama ini dirasa kurang, karena sumber informasi tentang Lembaga Dana Pensiun di Indonesia yang terbatas, menjadi suatu hal yang membuat banyak orang penasaran / ingin belajar lebih dalam tentang Lembaga Dana Pensiun.

Banyak hal menarik tentang Dana Pensiun, baik dari segi regulasi, Investasi yang diperkenankan, pengelolaan dan akuntansinya serta pelayanan kepada peserta Dana Pensiun itu sendiri.

Respons positif dari acara tersebut yaitu dengan berlanjutnya pembicaraan tentang penyediaan peserta didik untuk melakukan magang di Dana Pensiun. Tentu hal ini juga sangat baik bagi Dapen dan asosiasi (ADPI) untuk lebih melakukan sosialisasi Literasi dan Inklusi tentang Dapen yang sebaiknya sudah ditanamkan pada generasi muda.

LITERASI & INKLUSI TENTANG DANA PENSIUN

Dana pensiun akan disebut inklusif, bila memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memiliki perlindungan di hari tua dan memiliki kecukupan dana saat masa pensiun tiba. Tanpa memandang profesi atau besar penghasilan, dana pensiun perlu menyediakan akses masyarakat untuk mempersiapkan masa pensiunya sendiri. Sesuai dengan kemampuannya untuk mencapai tujuan keuangannya di masa pensiun, di hari tua.

Literasi dana pensiun adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang



rang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Maka literasi berkaitan dengan pemahaman akan pentingnya dana pensiun.

Sementara inklusi dana pensiun bertumpu pada ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk/layanan dana pensiun di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Maka inklusi bertumpu pada ketersediaan akses dan kepemilikan dana pensiun.

Sulit dibantah oleh siapapun, bahwa untuk mempersiapkan masa pensiun yang nyaman seharusnya melalui dana pensiun, bukan produk keuangan lainnya. Karena dana pensiun, memang didedikasikan khusus untuk kesejahteraan di masa pensiun. Sayangnya, masyarakat belum memilih dana pensiun sebagai “kendaraan” untuk mempersiapkan hari tua. Akibat kurangnya pemahaman dan akses untuk memiliki dana pensiun.

MANFAAT PESERTA MAGANG BAGI DANA PENSIUN

Program magang atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) bukan hanya tentang memberikan peluang bagi siswa atau lulusan baru untuk mendapatkan pengalaman praktik, tetapi juga merupakan langkah strategis yang dapat memberikan berbagai manfaat penting bagi Dapen itu sendiri.

1. Sumber Karyawan Potensial

Selama masa magang, dapat dinilai kemampuan, pengetahuan, dan budaya kerja calon karyawan. Ini mengurangi risiko kesalahan dalam proses rekrutmen, karena telah diketahui kualitas kandidat selama program magang.

2. Peningkatan Produktivitas

Para magang sering ditempatkan dalam tim yang ada untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas atau proyek-proyek tertentu. Dengan demikian, mereka dapat mengurangi beban kerja karyawan tetap dan membantu mencapai target-target produktivitas yang selama ini berjalan.

3. Keterampilan Baru

Magang seringkali memiliki pengetahuan dan keterampilan terbaru dalam teknologi, perangkat lunak karena

mereka mengikuti perkembangan jaman di lingkungan kampusnya, mereka dapat sharing kepada rekan kerja lainnya.

4. Mengurangi Biaya Pelatihan

Para magang biasanya datang dengan pemahaman dasar tentang pekerjaan mereka, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk melatih mereka dari awal.

5. Peningkatan Produktivitas Tim

Magang yang bekerja dalam tim dapat memberikan kontribusi positif terhadap dinamika tim. Mereka membawa semangat baru dan energi ke dalam tim, yang dapat memotivasi anggota tim lainnya untuk bekerja lebih keras.

6. Pengembangan Hubungan dengan Institusi Pendidikan

Program magang memungkinkan Dana Pensiun untuk membangun hubungan yang erat dengan institusi pendidikan, seperti universitas atau sekolah menengah. Hal ini dapat menghasilkan kolaborasi jangka panjang yang menguntungkan, seperti proyek penelitian bersama, pengembangan kurikulum, atau akses ke bakat-bakat muda berkualitas.

7. Peningkatan Diversitas Karyawan

Dengan membuka peluang magang, Dapen dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih beragam.




Selamat Hari Raya

Idul Fitri
1 Syawal 1445H

Mohon Maaf Lahir & Batin



KISAH MAGANG



8. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan

Program magang memungkinkan staf/manajer untuk berperan sebagai mentor dan pelatih bagi generasi muda. Ini adalah kesempatan untuk membimbing mereka dalam pengembangan keterampilan, etika kerja, dan pemahaman tentang industri.

MANFAAT BAGI PESERTA MAGANG

Magang merupakan proses untuk menerapkan keilmuan atau kompetensi yang didapat selama menjalani masa pendidikan pada dunia kerja secara langsung, sehingga peserta magang dapat memahami sistem kerja yang profesional di industri sebenarnya.

Kegiatan Magang adalah salah satu kegiatan yang perlu dilakukan oleh pelajar atau mahasiswa. Biasanya, kegiatan ini memang diatur oleh kampus sebagai bagian dari persyaratan kelulusan, sehingga mereka yang mengambil bagian dalam magang sudah bisa mendapatkan gelar atau memenuhi syarat untuk lulus.

Manfaat magang bagi pelajar atau mahasiswa, antara lain :

1. Mempraktikkan apa yang didapatkan di sekolah / perkuliahan

Orang bijak pernah mengatakan, "orang berilmu bukan orang yang sekolah tinggi, tapi yang tau cara menyelesaikan berbagai persoalan menggunakan ilmunya". Dengan mengikuti program magang, ilmu-ilmu yang di peroleh di perkuliahan akan bisa langsung di praktikkan sehingga berguna untuk memahami dan mengatasi permasalahan nyata.

2. Belajar bersosialisasi

Bergaul bersama teman saat kuliah berbeda dengan rekan di tempat kerja. Di dunia kerja, seakrab apapun peserta magang dengan teman di kantor, ada batasan profesionalisme yang harus dijaga.

3. Tingkatkan kualitas diri

Kemampuan komunikasi peserta magang tentu akan meningkat karena perlu berkoordinasi dengan kolega lainnya, hal ini akan sangat berdampak positif dan perusahaan pun akan melihat ini sebagai nilai plus saat melamar kerja setelah wisuda.

4. Eksplorasi berbagai karier/pekerjaan

Bingung pilih pekerjaan adalah salah satu masalah lulusan perguruan tinggi sekarang. Kebingungan itu disebabkan karena kurangnya pengalaman di dunia kerja secara langsung.

Dengan mengikuti magang, peserta magang bisa memikirkan dan merefleksikan pekerjaan yang diminati atau tidak.

5. Meningkatkan relasi dalam lingkungan profesional

Mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk belajar keahlian selama magang, mendapatkan mentor yang berpengalaman dll, di dalam lingkungan magang.

Kantor adalah tempat yang tepat untuk belajar menghadapi pekerjaan. Ada banyak pribadi yang berbeda, sudut pandang yang berlainan, serta bermacam ide yang dilemparkan.

Saat kuliah, walaupun diajarkan untuk bersikap kritis dan berbeda pendapat saat berdiskusi, tapi tetap saja kondisinya berbeda dengan di tempat kerja. Maka dari itu, belajar menghadapi perbedaan saat melakukan kerja magang bisa jadi latihan yang baik untuk menghadapi dunia kerja yang sebenarnya.

TESTIMONI PESERTA MAGANG

YKPN Business School mengirimkan 6 (enam) peserta magang ke group Dapen BCA, dimana 2 (dua) peserta ditempatkan pada Dapen BCA, dan 4 (empat) lainnya ditempatkan pada



Oleh: Arif Hartanto SH. MH

(Direktur Eksekutif LSPDP)

MANFAAT PENSIUN BAKAL DIKEREK JADI 40%?

Berita yang menggembirakan bagi pensiunan, beberapa waktu yang lalu sebagaimana dimuat di media massa di mana pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah mengenai dana pensiun termasuk mengerek manfaat pensiun sehingga manfaat pensiun yang diterima pensiunan dapat meningkat menjadi 40% dari penghasilan. Angka tersebut mengikuti standar konvensional International Labor Organization (ILO), yaitu sebesar 40% dari penghasilan bulanan. Pemikiran ini tentunya sangat menggembirakan bagi pensiunan mengingat bahwa sampai dengan saat ini, para pensiunan peserta program pensiun di Dana Pensiun Pemberi Kerja maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan merasakan bagaimana sulit dan beratnya mewujudkan keinginan tersebut.

PROGRAM PENSUIN

Program pensiun yang dulunya diatur dalam UU nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, tahun lalu dicabut dan diganti dengan UU nomor 4 tahun 2023 tentang PPSK, mengatur mengenai program pensiun bagi karyawan selain aparatur sistem negara atau ASN dan TNI Polri. Dari materi Dana Pensiun yang diatur di UU PPSK, ada yang menarik yang kiranya dapat dikaitkan dengan judul tulisan diatas, yaitu adanya ketentuan tentang 2 jenis program yang dapat diselenggarakan oleh Dana Pensiun dan pengaturan 2 jenis program untuk satu peserta DPPK.

Dari ketentuan tersebut disemangati bahwa Manfaat Pensiun akan diperoleh oleh peserta manakala yang bersangkutan memasuki usia pensiun, yang sekarang ditetapkan minimal pada usia 55 tahun dikenal dengan istilah pensiun normal atau bisa juga pada usia 50 tahun, dikenal dengan istilah pensiun dipercepat akan menjadi lebih baik bahkan diharapkan bisa mendekati angka tersebut diatas.

PENGATURAN TENTANG MANFAAT PENSUIN

Besaran manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta yang sudah mencapai usia pensiun tersebut, tergantung pada jenis program pensiun yang diikuti oleh peserta. Pada program pensiun manfaat pasti atau PPMP, besaran manfaat pensiun

ditetapkan dalam satu rumus, yaitu masa kerja kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali penghasian dasar pensiun atau PhDP.

Pada awalnya, regulasi membatasi besaran manfaat pensiun tersebut sebesar 80% dari Penghasilan Dasar Pensiun, namun ketentuan ini sudah diubah pada tahun 2023 menjadi sebesar 80% dari Penghasilan terakhir. Yang menjadi masalah adalah besaran PhDP, terutama pada Dana Pensiun BUMN, PhDP sebagian besar ditetapkan dari gaji dasar atau basic salary, yang rata-rata adalah 40% dari Penghasilan. Dengan formula tersebut, maka maksimal Manfaat Pensiun peserta adalah sekitar 32% dari Penghasilan. Dari informasi yang diperoleh penulis, hanya sejumlah kecil perusahaan yang menetapkan Penghasilan Dasar Pensiun sama dengan penghasilan bulanan, sehingga manfaat pensiun peserta bisa mencapai 80% dari Penghasilan terakhir. Berkat sosialisasi kepada peserta oleh Dana Pensiun, sebagian peserta berusaha untuk dapat memperoleh manfaat pensiun yang lebih baik, yaitu dengan mengikuti program pensiun PPIP yang diselenggarakan oleh DPLK dengan demikian pada saat pensiun, peserta dapat memperoleh 2 manfaat, dari DPPK dan dari DPLK.

Kepesertaan pada DPLK yang menyelenggarakan PPIP, kepesertaan bersifat mandiri sehingga iuran bulanan tergantung kepada peserta yang bersangkutan, untuk mempredikasikan berapa yang akan diperoleh manakala memasuki masa pensiun. Namun pada akhir kepesertaan, ada aturan bahwa apabila kumulasi dananya melebihi jumlah tertentu, wajib dibelikan anuitas seumur hidup pada perusahaan asuransi jiwa. Kenyataan pahit bagi pensiunan adalah ketika terjadi kisruh di PT Asuransi Jiwasraya, dimana ribuan pensiunan yang mempercayakan pembayaran manfaat pensiunnya kepada perusahaan tersebut, dengan dalih restrukturisasi, hak pensiunan yang diatur dengan undang-undang, diporakporandakan oleh apa yang disebut dengan "restrukturisasi" tersebut yang berdampak pada pemotongan manfaat pensiun, bahkan ada yang mencapai 60% atau tidak dibayar seumur hidup lagi, kecuali pensiunan harus melakukan "top-up" yang secara ekonomis, pensiunan tidak akan mampu.



PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Dalam KMK 343 tahun 1998, pada pasal 3 ayat (1) dikatakan sebagai berikut: "Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan, besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% (dua setengah per seratus), dan Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh per seratus) dari **Penghasilan Dasar Pensiun** per bulan. Pada ayat (2) disebutkan "Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus, besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5 (dua setengah), dan Manfaat Pensiun tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) kali Penghasilan Dasar Pensiun per bulan."

Selanjutnya pada Pasal 13 ayat (1) disebutkan "dalam hal jumlah yang akan dibayarkan per bulan oleh Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti yang menggunakan rumus bulanan kurang dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus. Pada ayat (2) berbunyi "Dalam hal Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta pada Program Pensiun Manfaat Pasti yang menggunakan Rumus Sekaligus lebih kecil dari Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus."

Ketentuan ini beberapa kali diubah, dan pada tahun 2005 nilai besaran manfaat pensiun yang dapat diambil sekaligus adalah bila jumlahnya lebih kecil dari Rp 1.500.000 bagi PPMP dan Rp 500 juta bagi peserta PPIP.

Perubahan terakhir adalah dengan POJK nomor 60 tahun 2020 sebagai berikut:

Pada pasal 13 ayat (1) "Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan yang Manfaat Pensiunnya dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a maka besar faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% (dua koma lima persen), dan Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan terakhir per bulan.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan "Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan yang Manfaat Pensiunnya tidak dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan terakhir per bulan.

Tentang pembayaran sekaligus diatur dalam Pasal 16 POJK no 60 tahun 2020, Pasal 16 ayat (5) mengatur mengatur pembayaran sekaligus bagi peserta sebagai berikut: "Dalam hal Manfaat Pensiun dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang telah diterima setiap bulan oleh pensiunan, janda/duda, dan/atau anak besarnya kurang dari atau sama dengan Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan dapat dibayarkan secara sekaligus.

Bagi peserta yang mengikuti PPIP, diatur dalam Pasal 33 ayat 1 sbb: "Peserta atau janda/duda atau anak pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlah akumulasi iuran dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau janda/duda atau anak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

PENUTUP

Harapan pensiunan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar sudah diberikan jalan oleh regulasi sebagaimana diatur dalam UU PSK, dimana satu Dapen dapat mengelola 2 program dan satu peserta dapat mengikuti dua program. Tinggal bagaimana nanti pengaturannya, masih kita nantikan dan harapkan. Pengalaman masa lalu yang mewajibkan pensiunan harus membeli anuitas seumur hidup ke perusahaan asuransi jiwa diharapkan tidak akan terjadi lagi. □




Reksa Dana Indeks

Mandiri Indeks FTSE Indonesia ESG


Sustainable Investing yang berdampak positif pada Indonesia dan dunia

Reksa Dana yang berinvestasi pada saham-saham perusahaan terpilih yang terdapat di dalam Indeks FTSE Indonesia ESG, yang telah melewati proses penilaian dari aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola.

ESG Investing / Sustainable Investing adalah cara berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang memperhatikan kriteria Environmental (lingkungan), Social (sosial), dan Governance (tata kelola) yang akan memberikan dampak positif pada dunia.

Reksa Dana Indeks FTSE Indonesia ESG tersedia dalam Kelas A untuk Investor Retail dan APERD dan Kelas B untuk Institusi.

Kinerja Kelas A



Kinerja Kelas B

- Mengikuti indeks yang superior dari segi imbal hasil tanpa risiko tambahan
- Memberikan akses bagi investor untuk berinvestasi dengan prinsip ESG
- Investasi yang transparan dengan biaya yang kompetitif

Informasi lebih lanjut : direct.institution@mandiri-investasi.co.id

Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon investor wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Reksa Dana. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.



SEMINAR NASIONAL DAN MUNAS TAHUNAN I ADPI

Bertempat di Hotel The Patra Bali Resort & Villas, pada tanggal 29 Februari 2024 telah dilangsungkan acara Seminar Nasional dengan tema “Penguatan Dana Pensiun dalam Ekosistem yang Semakin Dinamis”. Seminar dihadiri Bpk Ogi Prastomiyono untuk menyampaikan pengarahan dan membuka acara. Seminar Nasional ini memberikan sosialisasi terkait dengan POJK No. 27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, dan memaparkan kondisi ekonomi yang masih dipengaruhi oleh kondisi geopolitik yang bergejolak.

Pada malam hari, acara dilanjutkan dengan Munas Tahunan I/2024, yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Komisariat Daerah. Dewan Pimpinan ADPI menyampaikan kinerja tahun 2023, yang dinilai oleh Pengawas sebagai hasil yang sangat bagus.

Setelah paparan, semua Komisariat Daerah dengan suara bulat menerima pertanggung jawaban Dewan Pimpinan. Acara Munas juga diisi dengan pembacaan Penggantian Antar Waktu bagi beberapa Pengurus DPP, diantaranya adalah pak Teguh yang telah selesai menjalankan tugas sebagai Direktur Utama Dana Pensiun Bank Jateng.



4 Bambang di ADPI

Pak Teguh, mantan Dirut Dapen Bank Jateng, pamitan



Oleh : R Herna Gunawan

[Dana Pensiun Telkom]

MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN [MRDP]

Dalam menghadapi perkembangan industri keuangan di Indonesia yang dinamis dan dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko serta bagaimana usahanya agar dapat berjalan secara terus menerus (business sustainability), Dana Pensiun sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dituntut untuk dapat mengelola risiko sebagai upaya mengurangi kemungkinan adanya penyebab terganggunya business sustainability. Melalui penerapan Manajemen Risiko secara efektif, Dana Pensiun diharapkan dapat mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usahanya dengan lebih baik. Dengan demikian, Dana Pensiun dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian dan senantiasa dapat memenuhi kewajibannya kepada peserta sesuai dengan yang diperjanjikan.

Penerapan Manajemen Risiko Dana Pensiun wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi. Penerapan Manajemen Risiko bagi Dana Pensiun mengacu kepada beberapa standar peraturan sebagai berikut:

1. POJK 15/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun. Dalam upaya mewujudkan pengelolaan Dana Pensiun yang efektif dan efisien, diperlukan

penerapan tata kelola yang menyeluruh untuk mengimbangi pertumbuhan industri Dana Pensiun, maka perlu dikelola secara hati-hati:

- a. Paling sedikit separuh dari jumlah Pengurus wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang investasi atau manajemen risiko (pasal 6).
- b. Dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Dana Pensiun wajib membentuk fungsi Manajemen Risiko (pasal 39).
- c. Dana Pensiun yang memiliki aset neto lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas wajib membentuk komite pemantau risiko (pasal 41).
- d. Dana Pensiun wajib menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, dan memantau risiko usaha secara efektif (pasal 50).
2. Standar pedoman penerapan Manajemen Risiko Dana Pensiun sesuai dengan POJK 44/POJK.05/2020 dan SEOJK 28/SEOJK.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Dana Pensiun. Penerapan manajemen risiko diperlukan dan dibutuhkan untuk mengimbangi peningkatan kegiatan usaha dan risiko yang dihadapi oleh Dana Pensiun, dimana membutuhkan penerapan manajemen risiko yang memadai, efektif, dan terukur.
3. Dana Pensiun wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun, paling sedikit mencakup (pasal 3):
 - a. Pengawasan aktif pengurus, dewan pengawas, dan dewan pengawas syariah.
 - b. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
 - d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
3. Standar pedoman penerapan Manajemen Risiko Dana Pensiun sesuai dengan **POJK 4/POJK.05/2021** dan **SEOJK 22/SEOJK.05/2021** Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Dana Pensiun, paling sedikit mencakup:
 - a. Pengawasan aktif pengurus, dewan pengawas, dan dewan pengawas syariah dalam pengelolaan Teknologi Informasi.
 - b. Kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi.

REFERENSI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN

[POJK 15/2019]

TATA KELOLA DANA PENSIUN

- Pengurus wajib memiliki pengetahuan di bidang Manajemen Risiko [pasal 6]
- Dana Pensiun wajib membentuk Fungsi Manajemen Risiko [pasal 39]
- Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Pemantau Risiko : Aset > 500M [pasal 41]
- Dana Pensiun wajib mengidentifikasi, menilai, dan memantau risiko secara efektif [pasal 50]

[POJK 44/2020]

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

- Penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup 4 pilar [pasal 3]
- Pengurus wajib menyusun pedoman Manajemen Risiko dan evaluasi berkala [pasal 7]
- Dewan Pengawas wajib menyetujui kebijakan Manajemen Risiko [pasal 8] dan evaluasi berkala
- Dana Pensiun wajib membentuk Fungsi & Komite Manajemen Risiko [pasal 18]

[POJK 4/2021]

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI

- Penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup 4 pilar [pasal 3]
- Tanggungjawab Pengurus dalam ManRisk TI [pasal 6]
- Tanggungjawab Dewan Pengawas dalam ManRisk TI [pasal 7]
- Wajib membentuk — Komite Pengarah IT [pasal 8] : Aset > 1T
- Wajib memiliki Rencana Pemulihan Bencana — dan mitigasinya [pasal 16]

[POJK 28/2020]

TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

- Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun terhadap [Tata Kelola, Profil Risiko, Rentabilitas, Pendanaan] - [pasal 7]
- Penilaian terhadap Profil Risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit [pasal 7]

- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi.
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh atas penggunaan Teknologi Informasi.
4. Standar pedoman penerapan Manajemen Risiko Dana Pensiun sesuai dengan **POJK 28/POJK.05/2020** dan **SEOJK 22/SEOJK.05/2020** Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Dana Pensiun.
Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan:
 - a. Penetapan tingkat risiko inheren dari masing-masing jenis risiko.
 - b. Penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing jenis risiko.
 - c. Penetapan peringkat faktor profil risiko secara komposit dari tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.

Penerapan Manajemen Risiko Dana Pensiun sesuai dengan POJK 44/POJK.05/2020 dan SEOJK 28/SEOJK.05/2020.

1. Pengaturan dalam aspek pengawasan aktif Pengurus dan Dewan Pengawas antara lain:

- a. Dana Pensiun wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, termasuk wewenang dan tanggung jawab Pengurus dan Dewan Pengawas.
- b. Pengurus bertanggungjawab atas pengelolaan manajemen risiko antara lain:
 - (1) Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif yang dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (2) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit risiko yang memerlukan persetujuan Pengurus.
 - (3) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
 - (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengawas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- c. Dewan Pengawas bertanggung-jawab atas pengelolaan manajemen risiko Dana Pensiun antara lain:
 - (1) Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko Dana Pensiun.
 - (2) Melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (3) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Pengurus yang berkaitan dengan transaksi dan limit risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas.
 - (4) Melakukan evaluasi pertanggungjawaban Pengurus atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- d. Memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat (inherent risk) pada kegiatan usaha Dana Pensiun.
- e. Memastikan struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko yang efektif, dengan mengatur secara jelas fungsi Manajemen Risiko, fungsi Bisnis dan Operasional (risk

taking unit), fungsi Audit Internal dan fungsi pendukung lainnya.

- f. Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.
- g. Dalam pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif Dana Pensiun wajib membentuk:

(1) Komite Manajemen Risiko.

- (a) Komite Manajemen Risiko berbeda dengan Komite Pemantau Risiko, dimana Komite Manajemen Risiko merupakan tools bagi Pengurus dalam penerapan Manajemen Risiko, sedangkan Komite Pemantau Risiko merupakan tools bagi Dewan Pengawas dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Mana-

jemen Risiko.

- (b) Bersifat Non Struktural, paling sedikit terdiri atas separuh dari anggota Pengurus, merupakan anggota Pengurus yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
- (c) Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama atau yang setara, paling sedikit memuat:
 - i. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko.
 - ii. Perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.
 - iii. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur

normal.

(2) Fungsi Manajemen Risiko

- (a) Struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko Dana Pensiun disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang melekat pada Dana Pensiun.
- (b) Fungsi Manajemen Risiko harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional dan terhadap fungsi pengendalian internal.
- (c) Fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau yang setara, atau anggota Pengurus yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
- (d) Fungsi Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi:



PILAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO LJKNB

**Pengawasan Aktif
Direksi, Dewan
Komisaris, dan Dewan
Pengawas Syariah [DPS]**



**Kecukupan Kebijakan
dan Prosedur
Manajemen Risiko serta
Penetapan Limit Risiko**



- i. Mengidentifikasi risiko termasuk risiko yang melekat pada kegiatan usaha Dana Pensiun.
- ii. Menyusun metode pengukuran risiko.
- iii. Memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun oleh Pengurus.
- iv. Memantau posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per jenis aktivitas fungsional, serta melakukan pengujian dengan menggunakan skenario/asumsi kondisi tidak normal dan pengujian dengan menggunakan data historis.
- v. Mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko.
- vi. Mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha.
- vii. Mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko, bagi Dana Pensiun yang menggunakan model untuk keperluan internal.
- viii. Memberikan rekomendasi kepada fungsi bisnis dan operasional dan/atau kepada

komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki.

- ix. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada direktur utama atau yang setara, atau anggota Pengurus yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.

2. Pengaturan dalam aspek kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, antara lain:

- a. Penyusunan strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko, atau pedoman internal manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) serta peraturan perundang-undangan dan praktik Dana Pensiun yang sehat.
- b. Menentukan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, serta per aktivitas fungsional dan transaksi tertentu yang memiliki eksposur risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan

**Kecukupan Proses
Identifikasi,
Pengukuran, Pengendalian,
dan Pemantauan Risiko,
serta Sistem Informasi
Manajemen Risiko**

**Sistem Pengendalian
Internal yang Menyeluruh**

- c. Penetapan penilaian peringkat Risiko.
- d. Dana Pensiun harus memiliki kebijakan rencana kelangsungan usaha (business continuity plan) atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk, sehingga kelangsungan kegiatan usaha Dana Pensiun dapat diperlakukan termasuk rencana pemulihian bencana (disaster recovery plan) dan rencana kontinensi (contingency plan).

3. Pengaturan dalam aspek kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko, antara lain:

- a. Identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko.
- b. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas Dana Pensiun dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya, dilakukan secara berkala termasuk risiko yang melekat (inherent risk) pada

- kegiatan usaha Dana Pensiun.
- Pengukuran risiko dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun. paling sedikit harus dapat mengukur:
 - Sensitivitas kegiatan usaha Dana Pensiun terhadap perubahan faktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
 - Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko.
 - Pengukuran risiko dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - Efektivitas penerapan manajemen

- risiko juga perlu didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran risiko, termasuk menetapkan strategi mitigasi risiko.
- Dana Pensiun harus memiliki sistem pengendalian risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan Dana Pensiun harus disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance).
 - Risiko yang telah diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan oleh Dana Pensiun dapat dipantau dalam suatu bentuk dokumentasi risiko (risk register).
 - Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, Sistem Informasi

Manajemen Risiko Dana Pensiun digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko.

4. Pengaturan dalam aspek sistem pengendalian internal yang menyeluruh, antara lain:

- Dana Pensiun wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap risiko yang melekat (inherent risk) dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi.
- Sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:
 - Kesesuaian antara sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat (inherent risk) pada



Persiapkan Masa Depanmu bersama DPLK Taspen Life



- Kepesertaan untuk Individu, Korporasi dan ASN
- Pilihan Paket Investasi Konvensional dan Syariah
- Iuran fleksibel



Cari Berkah dengan Investasi di MOST Syariah

MOST Syariah, Sistem Online Trading Syariah (SOTS) dari Mandiri Sekuritas untuk Investasi Serba Syariah yang makin bikin tenang

- Rekening Dana Nasabah (RDN) Online Syariah
- Transaksi sesuai prinsip Syariah
- Beragam produk investasi Syariah (Saham, Reksa Dana, Sukuk)



MOST Syariah
besertifikasi DSN-MUI

Buka akunnya di:
join.most.co.id/syariah

#TenangAdaMOSTSyariah



MOST by Mandiri Sekuritas
GET IT ON Google Play Apple App Store

Mandiri Sekuritas berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Taspen Life berizin dan diawasi oleh OJK

Yuk Siapkan
Pensiun
*Melindungi
dan Melayani*

- kegiatan usaha Dana Pensiun.
- (2) Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.
 - (3) Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Dana Pensiun terhadap ketentuan internal dan perundangan undangan.
 - (4) Penilaian terhadap sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko wajib dilakukan oleh fungsi audit internal.

Penerapan Manajemen Risiko Dana Pensiun sesuai dengan POJK 4/POJK.05/2021 dan SEOJK 22/SEOJK.05/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi

Ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Dana Pensiun serta pihak terkait dalam penggunaan Teknologi Informasi. Kepatuhan Dana Pensiun terhadap ketentuan ini diharapkan dapat membangun kesadaran dan pemahaman yang menyeluruh terhadap peran dan potensi risiko atas penggunaan Teknologi Informasi.

1. Pengaturan dalam aspek pengawasan aktif Pengurus dan Dewan Pengawas antara lain:

- a. Dana Pensiun wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang

- jabatan yang terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi.
- b. Pengurus bertanggungjawab atas pengelolaan manajemen risiko dalam Teknologi Informasi antara lain:
 - (1) Menetapkan rencana pengembangan Teknologi Informasi dan kebijakan terkait penggunaan Teknologi Informasi.
 - (2) Menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai.
 - (3) Memastikan penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan secara memadai dan efektif.
 - (4) Memastikan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi diterapkan secara efektif pada satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi.
 - (5) Memastikan terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi.
 - c. Dewan Pengawas bertanggung-jawab atas pengelolaan manajemen risiko Dana Pensiun antara lain:
 - (1) Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana pengembangan Teknologi Informasi dan kebijakan terkait penggunaan Teknologi Informasi
 - (2) Mengevaluasi pertanggung-jawaban Pengurus atas penerapan manajemen risiko da-
 - d. Dana Pensiun yang memiliki total aset lebih dari Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) wajib memiliki komite pengarah Teknologi Informasi.
 - e. Komite pengarah Teknologi Informasi beranggotakan paling sedikit:
 - (1) Direktur yang membawahkan satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi.
 - (2) Direktur atau pejabat yang membawahkan fungsi manajemen risiko,
 - (3) Pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi.
 - (4) Pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja pengguna Teknologi Informasi.
 - f. Komite pengarah Teknologi Informasi bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Pengurus paling sedikit:
 - (1) Rencana pengembangan Teknologi Informasi yang sejalan dengan kegiatan usaha Dana Pensiun.
 - (2) Kesesuaian proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana pengembangan Teknologi Informasi.
 - (3) Melakukan evaluasi pertanggungjawaban Pengurus atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
 - (4) Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Dana Pensiun.
 - (5) Efektivitas mitigasi risiko atas investasi pada sektor Teknologi Informasi agar memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Dana Pensiun.
 - g. Dana Pensiun wajib menyediakan jaringan komunikasi yang me-



- menuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan.
- Dana Pensiun wajib memastikan Rencana Pemulihan Bencana dapat dilaksanakan secara efektif agar kelangsungan operasional tetap berjalan saat terjadi bencana dan/atau gangguan pada sarana Teknologi Informasi yang digunakan Dana Pensiun.
 - Dana Pensiun wajib melakukan kaji ulang atas Rencana Pemulihan Bencana secara berkala.
 - Dana Pensiun wajib memastikan pengamanan informasi yang ditujukan agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- Dana Pensiun wajib memastikan pengamanan informasi yang diterapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap risiko pada informasi yang dimiliki Dana Pensiun.

2. Pengaturan dalam aspek kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan dalam Teknologi Informasi, antara lain:

- Wajib memiliki kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi.
- Kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi memuat aspek paling sedikit:
 - Pengembangan dan pengadaan
 - Operasional Teknologi Informasi
 - Pengamanan informasi

- Rencana Pemulihan Bencana
- Penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi
- Dana Pensiun harus memiliki sistem pengendalian risiko Teknologi Informasi dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan Dana Pensiun harus disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance).

3. Pengaturan dalam aspek kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi, antara lain:

Maksimalkan Dana Pensiun Anda dengan produk Reksa Dana pilihan dari *STAR Asset Management*.
Jadikan Masa Pensiun Anda sebagai Masa yang Paling Bahagia



3 SOLUSI UNGGULAN INVESTASI UNTUK 2 PROFIL RISIKO :

STAR INFOBANK15, STAR Stable Income Fund & STAR Stable Amanah Sukuk

STAR INFOBANK15		STAR Stable Income Fund	STAR Stable Amanah Sukuk
JENIS REKSA DANA	Reksa Dana Indeks Saham	Reksa Dana Pendapatan Tetap	Reksa Dana Pendapatan Tetap
KOMPOSISI PORTFOLIO	- Saham: 99,65% - Kas / Setara Kas: 0,35%	- Surat Utang Korporasi 85,91% - Kas dan Deposito 14,09%	- Surat Utang Korporasi: 91,97% - Deposito: 6,34% - Kas / Setara Kas: 1,69%
KONSTITUEN / EFEK TERBESAR	 	 	
KINERJA REKSA DANA (YTD)	8,56%	0,97%	1,50%
PROFIL RISIKO	AGRESIF	MODERAT	MODERAT
MINIMUM PEMBELIAN	Rp 100.000	Rp 10.000	Rp 100.000

^a) Sumber : Fund Fact Sheet Februari 2024

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Tim STAR AM : www.star-am.com | info@star-am.com | [0878 9996 7857 \(Chat Only\)](tel:087899967857)

- a. Wajib memiliki kebijakan dan prosedur dalam melakukan proses Identifikasi, pengukuran, pengendalian dalam penggunaan Teknologi Informasi.
- b. Wajib melakukan proses Identifikasi, pengukuran, pengendalian dalam penggunaan Teknologi Informasi.
- c. Wajib memastikan kelangsungan dan ketabilan operasional Teknologi Informasi serta memitigasi risiko yang berpotensi dapat mengganggu kegiatan operasional Dana Pensiun.
- d. Risiko yang telah diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan oleh Dana Pensiun dapat dipantau dalam suatu bentuk dokumentasi risiko (risk register).

4. Pengaturan dalam aspek sistem pengendalian internal atas penggunaan Teknologi Informasi, antara lain:

- a. Dana Pensiun wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap risiko yang melekat (inherent risk) dalam penggunaan Teknologi Informasi.
- b. Dana Pensiun wajib melaksanakan audit internal secara berkala terhadap seluruh aspek dalam penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi sesuai hasil analisis risiko Teknologi Informasi, prioritas, dan kebutuhan.
- c. Dana Pensiun wajib memiliki pedoman audit internal atas penggunaan Teknologi Informasi yang diselenggarakan oleh sendiri

DALAM IMPLEMENTASINYA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO WAJIB **DISESUAIKAN DENGAN TUJUAN, KEBIJAKAN USAHA, UKURAN, DAN KOMPLEKSITAS USAHA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PERKEMBANGAN KONDISI DAN POTENSI PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.**

- dan/atau oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.
- d. Dana Pensiun wajib melakukan kaji ulang atas fungsi audit internal dalam penggunaan Teknologi Informasi secara berkala.

Penerapan Manajemen Risiko Dana Pensiun sesuai dengan POJK 28/POJK.05/2020 dan SEOJK 22/SEOJK.05/2020 Tentang Tingkat Kesehatan Dana Pensiun.

Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun menggunakan pendekatan risiko atau risk-based nonbank rating dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan Dana Pensiun.

1. Penilaian risiko inheren berdasarkan analisis terhadap faktor penilaian dengan menggunakan baik indikator kuantitatif maupun indikator kualitatif terhadap masing-masing jenis risiko, sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko inheren Dana Pensiun.
2. Analisis terhadap kualitas penerapan manajemen risiko terdiri dari tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen, serta pengendalian risiko terhadap masing-masing jenis risiko, sehingga dapat

menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko Dana Pensiun.

3. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Dana Pensiun, kemungkinan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajiban kepada peserta yang diakibatkan risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit dapat menggambarkan risiko Dana Pensiun selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Demikian sedikit sharing informasi yang bisa diberikan oleh penulis dalam rangka menilai sendiri tingkat risiko memahami Manajemen Risiko Dana Pensiun. Sharing informasi ini dapat dijadikan sebagai wawasan dalam pemahaman filosofi terkait dengan Manajemen Risiko Dana Pensiun oleh Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus serta unsur Dana Pensiun lainnya. Dalam implementasinya penerapan Manajemen Risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi. Fungsi manajemen risiko bukan bagian dari proses operasi inti organisasi, tetapi diperlukan untuk keberlanjutan (sustainability) organisasi.

Semoga bermanfaat





Kunjungan Pimpinan Bursa Efek Indonesia ke ADPI.

Tanggal 25 Maret 2024, Pimpinan BEI berkunjung ke kantor ADPI untuk bersilaturahmi, sambil membicaraakan hal-hal yang dapat dikerjasamakan antara kedua Lembaga.



Kegiatan triwulanan Badan Kerjasama Dana Pensiun Kristen Indonesia

Tgl 26 maret 2024 dilangsungkan Kegiatan triwulanan Badan Kerjasama Dana Pensiun Kristen Indonesia [BKS DAPEN KI] di Graha PGI Salemba Jakarta Pusat, sambil mendengarkan paparan dari pak Didi Handoko tentang POJK no 27 tentang POJK no 27 th 2023.



Buka Bersama ADPI

Bertempat di Restauran Pulau Dua Senayan, pada hari Selasa Tanggal 26 Maret 2024 dilangsungkan acara buka bersama Dewan Pimpinan ADPI.



Kunjungan Dapen Pertamina ke Dapen Bank Mandiri

Dalam rangka silaturahmi, Dirut Dapen Pertamina bersama jajarannya berkenan mengunjungi Dapen Bank Mandiri, yang diterima oleh Dirut Dapen Bank Mandiri beserta jajarannya.

Selamat Ulang Tahun

DANA PENSIUN YANG BERDIRI BULAN MARET & APRIL

NAMA DANA PENSIUN

TANGGAL PENDIRIAN
DANA PENSIUN

MARET

1	Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia	06 Maret 1975
2	Dana Pensiun Syariah DAPERSI	13 Maret 1995
3	Dana Pensiun Pegawai UHAMKA	15 Maret 2012
4	Dana Pensiun Bank KB Bukopin	19 Maret 1987
5	Dana Pensiun Sido Muncul	24 Maret 2011
6	Dana Pensiun Konimex	25 Maret 1993
7	Dana Pensiun Semen Gresik	27 Maret 1974
8	Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group	27 Maret 1991
9	Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	20 Maret 1974
10	Dana Pensiun Triputra	13 Maret 1974
11	Dana Pensiun Bank Sumsel Babel	31 Maret 1974

APRIL

1	Dana Pensiun Sint Carolus	01 April 1973
2	Dana Pensiun Peini	01 April 1974
3	Dana Pensiun Bank NTT	01 April 1990
4	Dana Pensiun Bank Riau Kepri	01 April 1993
5	Dana Pensiun Jasa Marga	03 April 1991
6	Dana Pensiun Tigaraksa Satria	05 April 1993
7	Dana Pensiun Bank Negara Indonesia	06 April 1960
8	Dana Pensiun Goodyear Indonesia	06 April 1993
9	Dana Pensiun Karyawan Indocement Tunggal Prakarsa	07 April 1990
10	Dana Pensiun Karyawan Taspen	08 April 1993
11	Dana Pensiun Krama Yudha Tiga Berlian Motors	08 April 1993
12	Dana Pensiun Smart	13 April 1993
13	Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang	13 April 1993
14	Dana Pensiun Karyawan Staf PT Kebon Agung	13 April 1995
15	Dana Pensiun Eeverady Indonesia	13 April 1995
16	Dana Pensiun Bank DKI	14 April 1993
17	Dana Pensiun Krama Yudha Tiga Berlian Motors	15 April 1993
18	Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia	15 April 1993
19	Dana Pensiun BPD Bengkulu	16 April 1993
20	Dana Pensiun PT Bank Aceh	21 April 1993
21	Dana Pensiun Pupuk Kaltim	24 April 2008
22	Dana Pensiun Bank Mandiri	26 April 1999